

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
BAGI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP  
(Analisis Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
Ichlasul Imam Hidayat  
1606200484



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id). Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Jam 11.50 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ICHLASUL IMAM HIDAYAT  
**NPM** : 1606200484  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BAGI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. Asliani Harahap, S.H, M.H.
2. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ICHLASUL IMAM HIDAYAT  
NPM : 1606200484  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BAGI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP (Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

PENDAFTARAN : Tanggal, 06 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

  
Hj. ASTIANI HARAHAP, S.H., M.H.

NIDN: 0003036001

NIDN: 0126066802

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.  
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ICHLASUL IMAM HIDAYAT  
NPM : 1606200484  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
BAGI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP  
(Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus /Tipikor/2018/PN.Jkt  
.Pst)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING

  
Hi. ASLIANI HARAHAP.S.H., M.H.

NIDN: 012066802

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : ICHLASUL IMAM HIDAYAT  
NPM : 1606200484  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
BAGI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP  
(Analisis Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.  
Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,

  
METERAI  
IMPTEL  
TGL. 20  
A529AAHF793908466  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
ICHLASUL IMAM HIDAYAT  
NPM : 1606200484



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.  
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : ICHLASUL IMAM HIDAYAT  
**NPM** : 1606200484  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI BAGI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA SUAP  
**Pembimbing** : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27 / 02 / 2020	Konsultasi judul	
17 / 04 / 2020	Konsultasi proposal	
21 / 04 / 2020	Penyusunan skripsi	
18 / 08 / 2020	Perhatikan penulisan + penulisan	
2 / 09 / 2020	Perhatikan pembahasan & etimologi	
15 / 09 / 2020	Perhatikan kesimpulan yg baik	
30 / 09 / 2020	Perhatikan penulisan pustaka	
7 / 10 / 2020	Empurnaham penulisan	
9 / 10 / 2020	Ace milik diperbanyak & diseminasikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BAGI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP (Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)**

**Ichlasul Imam Hidayat  
1606200484**

Sebagian besar masyarakat masih kurang dalam memahami adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Disamping tidak diaturnya tindak pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun sudah diatur dalam hukum pidana diluar KUHP. Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, menunjukkan bahwa korporasi berperan penting dalam kehidupan masyarakat, namun disisi lain tidak jarang korporasi mencapai tujuannya melakukan aktivitas yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum pidana salah satunya tindak pidana suap. Oleh karena itu, korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana sudah diakui kedudukannya. Tujuan dan alasan korporasi melakukan suap adalah untuk mendapatkan keuntungan dan bertahan dari persaingan, maka dari itu dilakukanlah pemerasan oleh aparat, pejabat atau badan tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dapat tidaknya korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan teori pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*), teori pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*), teori identifikasi, teori agregasi. Sejatinya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana suap, sepanjang korporasi itu memenuhi syarat dan delik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Penerapan hukum pidana korupsi dalam bidang suap pada putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bantuan dari PERMA 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

**Kata kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Suap**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga terselesaikannya skripsi ini. Skripsi merupakan persyaratan bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Maka dari itu, disusunlah skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Yang Melakukan Tindak Pidana Suap (Putusan Nomor : 81 /Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)”**.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka perkenankanlah saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya dr. Hidayat, M. Kes dan Ibu saya Nurlaili, SKM, M. Kes yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan tak pernah mengeluh dalam membesarkan saya, serta memotivasi saya untuk menjadi anak yang percaya diri, pekerja keras, mandiri, rendah hati.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.



3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H
5. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Ibu Nursariani, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian mereka telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
6. Tidak lupa juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Terima kasih kepada adik saya Ilham Isnan Hidayat, merupakan orang yang mendorong dan menghibur saya dalam susah maupun senang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Begitu juga kepada perempuan spesial Rizka Ania Rahmi yang selalu ada mendengarkan keluhan saya serta menghibur saya, selalu memberikan saya semangat dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Untuk Para sahabat saya yang rela memberikan waktu serta bantuannya kepada saya, terutama kepada Wira Agus Lexmana Tanjung, Rahmad Fahreza, Zakarya Akbar, Muhammad Farizqi Arifin Munawwir Siregar, Muhammad Reza Anshari, Yudha Pratama, Muhammad Jafar Malik, Frans

Salva Firdaus, dan Fatur yang telah menemani dan selalu menjadi sahabat saya terima kasih.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, tidak ada maksud dalam mengabaikan bantuan dan peran kalian, maka untuk itu saya sampaikan ucapkan terimakasih.

Akhir kata tidak gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 2020

Hormat Saya

**Ichlasul Imam Hidayat**

**NPM. 1606200484**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Faedah Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Keaslian Penelitian .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B. Korporasi.....	18
C. Tindak Pidana .....	25
D. Suap.....	29
BAB III PEMBAHASAN .....	32
A. Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap .....	32
1. Korporasi sebagai subjek hukum .....	32
2. Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap .....	37
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Suap.....	41

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	41
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Suap .....	47
C. Analisis Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Yang Melakukan Tindak Pidana Suap (Putusan Nomor 81/Pid.Sus/ Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst).....	57
1. Kronologi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN. Jkt.Pst.....	57
2. Fakta Hukum Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN. Jkt.Pst.....	62
3. Dakwaan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN. Jkt.Pst	69
4. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst : .....	70
5. Tuntutan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN .Jkt.Pst	72
6. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Jkt.Pst .....	73
7. Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. Pst .	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
A. Buku.....	viii
B. Peraturan PerUndang-Undangan .....	ix
C. Karya Ilmiah .....	ix

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan korporasi memberikan andil yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak dan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Bahkan, dalam beberapa peranan korporasi dapat melebihi peranan dan pengaruh suatu negara. Peranan tersebut tidak jarang menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti kejahatan yang aktor utamanya adalah korporasi.

Namun demikian, peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sering kali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana. Tidak jarang korporasi melakukan *unfair business* yang tidak hanya merugikan suatu negara dan konsumen, tapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>1</sup>

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi". Negara Hukum, Vol.9. No. 1. 2018. Halaman 102.

semakin besar pula.<sup>2</sup> Kehidupan sosial tidak lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikedepankan adanya peraturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, tapi persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang juga banyaknya. Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut antara lain perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi.

Korporasi dalam hukum pidana menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban hukum pidana, yaitu badan hukum dapat mempunyai kesalahan, secara kesengajaan maupun kealpaan.<sup>3</sup>

Melihat fakta bahwa tindak pidana korupsi terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kejahatan ini dipandang bukan sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak lama, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan, saat ini perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah berstatus zona merah dan menjadi kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*). Jika pada masa lalu korupsi di identikan dengan pejabat maupun

---

<sup>2</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta:Kencana, Halaman 49.

<sup>3</sup> *Ibid.* Halaman 50.

<sup>4</sup> Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena. Halaman 2.

pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan Negara, dalam perkembangannya kini korupsi melibatkan anggota legislatif, yudikatif, bankir, konglomerat dan korporasi. Pengaturan tentang Korporasi sebagai “Subjek Hukum” diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Korupsi. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 “Subjek Hukum” yang dapat dijerat dalam kasus Korupsi adalah Pegawai Negeri Sipil saja. Dengan demikian Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan terobosan baru yang sangat penting dalam hukum pidana dan hukum acara pidana dengan memperluas subjek korporasi dalam hukum pidana. Dalam hukum positif di Indonesia, kata Korporasi muncul pada tahun 1997 setelah diundangkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Namun sebagai subjek hukum yang keberadaannya ditentukan oleh perundang-undangan menjadi ihwal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, perilaku dan keluasan jangkauannya serta pertanggungjawabannya ditentukan oleh hukum. Kesulitan muncul antara lain karena kurangnya visi pembuat undang-undang tentang ihwal korporasi disamping kesulitan dari konstruksi hukum itu untuk menjerat para korporasi sebagai tindak pidana. Bukan saja masyarakat awam, namun juga bagi aparat penegak hukum dalam

menghadapi kejahatan korporasi dan karena juga dalam mempertanggungjawabkannya.<sup>5</sup>

Secara eksistensi korporasi dewasa ini, seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana.<sup>6</sup> Dalam hukum pidana khusus (hukum pidana di luar KUHP), beberapa peraturan perundang-undangan kita telah menganut sistem pertanggungjawaban *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) berbeda dengan *crime against corporation and criminal corporation*. Konsep *crime against corporation* disebut dengan kejahatan menyalahgunakan jabatan atau kejahatan terhadap korporasi, di mana pelaku kejahatan melakukan perbuatannya kepada korporasi, seperti penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki seorang karyawan suatu korporasi. Kejahatan terhadap korporasi (*crimes against corporation*), juga sering dikatakan dengan *employee crimes*, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan kepada korporasi.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja melibatkan orang per orang atau manusia alamiah saja, tetapi juga dijumpai perkara korupsi yang melibatkan perseroan terbatas, yang menurut Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No.40) adalah badan hukum. Dewasa ini banyak terdapat kasus korupsi yang

---

<sup>5</sup> Burhanudin, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi". Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, 2013, halaman 76.

<sup>6</sup> Kristian. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional)*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 15.

<sup>7</sup> Mahrus Ali. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 11.



masih dalam penyidikan maupun yang sedang dalam proses persidangan ataupun yang telah diputus oleh pengadilan menunjukkan banyak korporasi yang berbentuk perseroan terbatas terlibat dengan tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat (188) melarang manusia untuk memakan uang dengan cara-cara yang haram, meskipun ia bisa mengelabui orang lain sehingga terlihat tidak mengambil hak orang, seperti korupsi, dan perbuatan terlarang yang lain. Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (Q.S Al – Baqarah : 188)

Artinya: “Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta (yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu).”

Terkait dengan ayat ini, terdapat salah satu hadist yang menjelaskan dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT melaknat penyuap dan yang disuap (HR. Imam Ahmad).

Tepat satu tahun lalu, untuk pertama kalinya terdapat kasus tindak pidana korupsi yang menghukum sebuah korporasi yang dilakukan oleh PT. Nusa Kontruksi Enjiniring (NKE) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mendapatkan putusan sanksi pidana berupa denda Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sanksi pidana tambahan berupa Uang Pengganti Rp. 85.490.234.737.00 (delapan

---

<sup>8</sup> Hasbullah F. Swajie. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Prenadamedia Group. Halaman 1.

puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan sanksi pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek Pemerintahan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul :

**“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Yang Melakukan Tindak Pidana Suap (Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. Pst)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka ditariklah permasalahan yang menjadi batasan dalam pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana suap?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana suap?
- c. Bagaimana analisis putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana suap (Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)?

## **C. Faedah Penelitian**

Bergerak dari rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah baik secara teoritis maupun secara praktis, faedah yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu guna menambah sumbangan terhadap ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana, khususnya yang mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana korupsi.

b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran Bangsa, Negara dan Masyarakat, serta menjadi bahan bacaan bagi pembaca terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana korupsi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana suap.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara membuktikan korporasi melakukan perbuatan pidana dalam tindak pidana suap.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap korporasi yang melakukan suap (Nomor Putusan : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst).

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang mengilustrasikan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap terjadi delik maka tersangka atau terdakwa dapat dipidana.<sup>10</sup>
2. Korporasi adalah suatu gabungan orang dalam hukum yang bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi.<sup>11</sup>
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana<sup>12</sup>
4. Suap adalah menjanjikan atau memberi sesuatu kepada aparatur sipil negara dengan maksud agar melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajibannya sebagai aparatur sipil negara.

## **F. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran penulis sendiri yang berasal dari keresahan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta berdasarkan masukan dari berbagai pihak guna melengkapi dan membantu dalam penulisan ini. Penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, Putusan Pengadilan Negeri dan media elektronik. Penulis belum

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>10</sup> Ruslan Renggong. *Op cit*. Halaman 51.

<sup>11</sup> *Ibid*. Halaman 36.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 50

menemukan penelitian yang sama persis dengan tema dan pokok pembahasan yang menulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Yang Melakukan Tindak Pidana Suap (Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, yaitu:

1. Skripsi Sri Septiany Arista Yufeny, NIM B 111 12 339. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2016 yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”**, skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Skripsi Aji Surya, NIM 1416051187. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2019 yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**, skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Secara Konstruktif, Substansi, dan Pembahasan terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang diangkat kedalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada aspek pengkajian terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Suap.

### **G. Metode Penelitian**

Agar mencapai hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah pendekatan yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>13</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>14</sup>

#### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (188).

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. *Op Cit.* Halaman 19.

<sup>14</sup> *Ibid.* Halaman 20.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Halaman 21.

a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan disebut juga dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam doktrin itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Asas *actus reus* dan *mens rea* itu, yang lengkapnya berbunyi *non facit reum, nisi mens sit rea* tersebut, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat membuat orang bersalah, kecuali dilakukan dengan niat jahat. Dua hal yang menjadi pokok penting dari asas *actus reus* dan *mens rea* itu adalah, *pertama*, adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, dan *kedua*, kondisi jiwa, apakah perbuatan itu dilakukan dengan maksud jahat atau tidak.<sup>16</sup>

Kajian pertanggungjawaban pidana berada diluar kajian tindak pidana walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta-merta orang

---

<sup>16</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 13

tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak.<sup>17</sup>

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak ada dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak menggunakan unsur kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>18</sup>

Asas *nullum delictum nulla poena sine lege* ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan perbuatan itu telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”

Makna dari asas legalitas ini adalah bahwa tiada seseorang pun dapat dihukum, tanpa adanya suatu peraturan pidana yang berlaku setelah terjadinya perbuatan itu, dan bahwa peraturan yang dimaksud mesti meletakkan suatu ancaman hukuman, serta peraturan pidana itu tidak boleh berlaku surut.

Sering pula untuk asas ini digunakan rumusan lain dalam bahasa latinnya, yaitu “*nullum crimen sine lege stricta*”, diterjemahkan bahwa tidak ada delik tanpa ada peraturan yang tegas sebelumnya. Asas ini juga secara langsung melarang dimungkinkannya berlaku surutnya aturan pidana.

Pada umumnya banyak ahli melihat Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai dasar dari asas legalitas, disamping ada pula yang berpendapat bahwa keberadaan asas

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 94.

<sup>18</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 165.

legalitas dapat disimpulkan dari Pasal 44 KUHP, ada juga yang mengatakan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan in, meskipun diakui keberadaannya di KUHP, tetapi tidak mendapat tempat secara umum.

Asas legalitas tersebut dipandang sebagai suatu bagian yang sangat penting dari kepastian hukum dan merupakan asas fundamental dalam suatu negara hukum, suatu jembatan *rule of law* dan pidana, yang penyimpangannya hanya dimungkinkan oleh hukum darurat.<sup>19</sup>

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama dengan fungsi represif dari hukum pidana, yaitu dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidanakan, maka konsep pertanggungjawaban pidana merupakan keharusan yang diperlukan untuk memidanakan seorang pembuat tindak pidana sementara berbeda pulak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due procezz*) penentuan pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri.

Baik negara-negara *Civil Law* dan *Common Law* umumnya pertanggungjawaban pidana diartikan secara negarif. Hal ini berarti, dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang menggunakan Civil Law sistemnya, undang-undang justru mengutamakan keadaan-keadaan yang menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai dijalankannya celaan yang objektif terhadap tindak pidana dan secara subjektif yang telah memenuhi

---

<sup>19</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 16

<sup>20</sup> Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal EduTech* Vol.3. No. 2. 2017. Halaman 47

keharusan untuk dapat dipidanakan perbuatannya itu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seorang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya, “Dipidanakan seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus bertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.<sup>21</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bagaimana aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanakannya pembuat, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan secara kesengajaan atau kealpaan;
3. Pembuat mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 95

<sup>22</sup> *Ibid.* Halaman 95

Noyon, mengatakan juga pada umumnya ciri-ciri dari *mens rea* yang berhubungan dengan hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui tujuan dari perbuatannya dan keadaan-keadaan yang bersamaan dengan perbuatannya itu (sepanjang keadaan-keadaan itu ada hubungannya);
2. Bahwa pelaku menduga ataupun mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa perbuatannya itu dilakukan, bukan karena suatu kesadaran jiwa yang tidak baik (Pasal 44 KUHP);
4. Bahwa perbuatannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari keadaan memaksa ataupun darurat.<sup>23</sup>

Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu normalitas psikis dan kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu tidak diperbolehkan dalam pandangan masyarakat;
3. Mampu untuk memastikan kemauannya atas perbuatannya itu.<sup>24</sup>

## **B. Korporasi**

Pengertian “korporasi” dalam ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pengertian “badan hukum” dalam bidang hukum perdata. Hal ini dikarenakan

---

<sup>23</sup> Hidayat. *Op Cit.* Halaman 48

<sup>24</sup> *Ibid.*

istilah “korporasi” memiliki keterkaitan dengan istilah “badan hukum” (rechtspersoon) sebagaimana diakui dalam ilmu hukum perdata.<sup>25</sup>

Korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Sedangkan Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan setiap orang adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”,

Dengan demikian, kata ‘setiap orang’ yang ada dalam berbagai perumusan ketentuan pasal-pasal pada UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diartikan sebagai orang alamiah atau korporasi. Pendeknya semua rumusan delik yang menyangkut setiap orang yang tercantum mencakup pula korporasi.<sup>26</sup>

Subekti dan Tjitrosuidio dalam Kamus Hukum yang dibuatnya menyatakan bahwa korporasi adalah perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum.<sup>27</sup> Terkait dengan “korporasi” para pakar juga memberikan definisi, Rudi Prasetyo dalam tulisannya yang berjudul “perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya”, menyatakan bahwa korporasi merupakan sebutan yang biasa digunakan di kalangan ahli hukum pidana menyebutkan apa yang umum dalam hukum bidang lain, terutama dalam

---

<sup>25</sup> Dwidja Prayatno, Kristian. 2020. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 1

<sup>26</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit*. Halaman 138.

<sup>27</sup> Dwidja Prayatno, Kristian. *Op Cit*. Halaman 2

bagian hukum perdata, sebagai “badan hukum”, atau bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*, maupun Bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Badan hukum merupakan subjek hukum yang bukan manusia. Oleh karenanya, sama seperti manusia alamiah, sebagai subjek hukum, suatu badan hukum dapat dituntut maupun dapat menuntut di muka pengadilan.<sup>28</sup>

Hans Kelsen, mendefinisikan korporasi adalah sekelompok orang yang diperlukan oleh hukum sebagai kesatuan, dengan tujuan “pribadi” yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlainan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang membuatnya. Korporasi dilihat sebagai “pribadi” karena peraturan hukum memastikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu berkaitan dengan kepentingan karyawan korporasi tetapi tidak wujud dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban korporasi itu sendiri. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diciptakan terutama oleh tindakan-tindakan dari para organ korporasi.<sup>29</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi adalah suatu badan buah dari ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur luarnya dan dalamnya hukum memiliki unsur animus yang menjadikan badan itu mempunyai kepribadian. Maka badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>30</sup>

Pakar hukum Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, menyatakan bahwa ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keuangan sendiri yang terpisah dari keuangan orang-orang yang menjalankan aktivitas dari badan hukum tersebut;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Kristian. *Op Cit.* Halaman 70.

<sup>30</sup> Dwidja Prayatno, Kristian. *Op Cit.* Halaman 2.

- b. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan aktivitas badan hukum tersebut;
- c. Mempunyai tujuan tertentu;
- d. Berjalan secara kontinuitas dalam arti keberadaanya tidak terikat pada hal-hal tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban tetap ada walaupun orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut telah berganti.<sup>31</sup>

Berkenaan dengan perumusan pengertian korporasi ini, pada dasarnya di dunia hukum terdapat tiga pendekatan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

*Pertama*, dengan menggunakan istilah “organisasi”, dengan tanpa memberikan definisi ataupun pembatasan pengertiannya. Pendekatan seperti ini digunakan oleh Australia di dalam *Criminal Code Act* tahun 1995.

*Kedua*, pendekatan yang dilakukan dengan cara menempatkan dalam suatu daftar atau suatu list organisasi manakah yang di anggap sebagai subjek hukum pidana dan karenanya bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan yang demikian ini digunakan, antara lain oleh Amerika Serikat dan Kanada.

*Ketiga*, menempatkan suatu badan yang dalam lapangan hukum perdata dipandang sebagai subjek hukum, sebagai suatu badan yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berakar pada

---

<sup>31</sup> *Ibid.*



tradisi hukum, yang memberikan perbedaan antara organisasi yang berbentuk badan hukum dengan organisasi yang bukan badan hukum.<sup>32</sup>

Kata “korporasi” sesungguhnya berakar pada sebuah kata dalam bahasa Latin, *corpus, corporare, corporatio*, yang artinya adalah badan yang diciptakan orang, badan yang ada karena perbuatan manusia, badan yang dibentuk oleh hukum guna memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, yang digunakan sebagai kawan bagi manusia yang terjadi sesuai hukum alam, atau manusia alamiah. Badan yang dibentuk itu adalah *personae fictie*, atau *fictitious legal persons*, atau badan hukum.

Korporasi dalam bahasa Indonesia, maupun dalam asing, *corporation, corporatie, die Korporation*, kesemuanya merujuk kepada pengertian yang sama, yaitu badan hukum.<sup>33</sup>

Pengertian badan hukum atau subjek hukum korporasi ialah sebenarnya terjadi akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi, yang menjadi ciri-ciri sebuah badan hukum atau korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi untuk mentaati peraturan yang berlaku Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>34</sup>

Dilihat dari jenisnya, korporasi atau badan hukum dapat digolongkan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 138-139.

<sup>33</sup> *Ibid.* Halaman 141-142.

<sup>34</sup> Mujiono, Fanny Tanuwijaya. “*Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia*”. Lentera Hukum, Vol.6. No. 1. 2019. Halaman 58.

1. Korporasi publik, adalah sebuah korporasi yang dibuat oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memudahkan tugas secara administratif dibidang yang berhubungan dengan publik.
2. Korporasi privat, adalah sebuah korporasi yang dibuat untuk kebutuhan privat, yang bergerak di bidang industri, keuangan dan perdagangan.
3. Korporasi publik quasi, adalah korporasi yang identik dengan melayani kebutuhan umum.<sup>35</sup>

Adapun dimensi kejahatan korporasi di Indonesia terpolakan dalam bentuk-bentuk seperti :

1. *Defrauding stockholders*, yaitu korporasi tidak melaporkan secara benar keuntungan yang diperoleh sehingga mengakibatkan penipuan terhadap para pemilik saham.
2. *Defrauding the public*, yaitu penipuan terhadap masyarakat dalam penetapan produk dan harga yang tidak representatif.
3. *Endangering the public welfare*, yaitu kejahatan korporasi yang mengarah pada membahayakan kesejahteraan umum.
4. *Illegal intervention in the public process*, yaitu praktik kejahatan intervensi terhadap proses politik.<sup>36</sup>

Jenis kejahatan yang dibuat oleh korporasi sangat beragam yang identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Oleh karena itu makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi sangat beragam. Terlepas dari makna, rumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi J.E. Sahepaty menjelaskan, “Jenis

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 7.

<sup>36</sup> *Ibid.* Halaman 15-16.

kejahatan korporasi digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika Serikat, setiap negara bagian menyusun perundang-undangannya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi. Pada saat itu perlu dicatat bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) digunakan dalam konteks *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *georganiseerde misdadaad*, *groepsriminaliteit*, *misdadaad onderneming*, *crimes of business*, *syndicate crime*.<sup>37</sup>

Menurut Munir Fuady penggolongan terhadap *white collar crime* sebagai berikut :

1. *White collar crime* yang berciri individual, dengan skala kecil dengan modus operandi secara sederhana.
2. *White collar crime* yang berciri individual, dengan skala besar dengan modus operandi secara kompleks.
3. *White collar crime* yang melibatkan korporasi di sektor publik.<sup>38</sup>

*White collar crime* terkadang dilakukan oleh korporasi. Hasil *white collar crime* tersebut untungnya banyak dirisakan oleh korporasi, meskipun tindakan itu nyatanya dibuat pengurus korporasi yang mempunyai kepentingan pribadi. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi adalah kejahatan organisasi yang saling berkaitan dan sangat kompleks. Oleh

---

<sup>37</sup> Lilik Shanty. "Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi". *Pakuan Law Review*, Vol.3. No. 1. 2017. Halaman 62.

<sup>38</sup> *Ibid.* Halaman 63.

karenanya, istilah “kejahatan korporasi” disebut juga “kejahatan organisasi” (*organizational crime*).<sup>39</sup>

### C. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembuatan undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyatakan sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan yang sebenarnya maksud dari perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara umum perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>40</sup>

Memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan maksud dari *strafbaar feit*. Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum karena melakukan pelanggaran.

Berdasarkan ringkasan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. Halaman 96

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dalam perundang-undangan;
3. Perbuatan itu dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

Selain istilah tindak pidana, beberapa istilah lain juga digunakan, yaitu:

1. Perbuatan pidana. Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana ialah “perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana”.
2. Perbuatan yang dapat dihukum. Istilah ini dipakai oleh Lamintang dan Samosir, dalam buku mereka “Hukum Pidana Indonesia”
3. Peristiwa pidana, menurut oleh E. Utrecht.
4. Delik (delictum). Artinya pelanggaran, perbuatan yang sah, kejahatan.<sup>42</sup>

Beberapa definisi tentang tindak pidana, antara lain:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”
2. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang telah diterjemahkan Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam

---

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo. *Op Cit.* Halaman 47-48

<sup>42</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 57.

wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>43</sup>

Komariah Emong Supardjadja juga mengemukakan konsep tindak pidana, yakni “suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.<sup>44</sup>

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan tindak pidana sebagai “Perilaku (*conduct*) yang menurut perundang-undangan pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan karena itulah dapat ditetapkan sanksi pidana untuk pelakunya.”<sup>45</sup>

Adapun rumusan tindak pidana menurut Indrianto Seno Adji sebagai “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>46</sup>

Adapun menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana yang dikatakannya, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Dari pandangan Moeljatno, unsur pelaku dan unsur-unsur yang berhubungan dengan kesalahan maupun mampu bertanggungjawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam istilah perbuatan pidana, berbeda dengan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Halaman 58.

<sup>44</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 53

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Frans Maramis. *Op Cit.* Halaman 58-59.

Secara tegas Roeslan Saleh, Wirjon Prodjodikoro, dan Sutan Remi Sjahdeini memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dikatakan oleh Moeljatno. Tindak pidana adalah satu hal, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan hal lain. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak harus ditetapkan sanksi pidana, karena hal itu dilihat apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Namun kedua konsep tersebut saling terkait dalam hukum pidana, tindak pidana tidak akan memiliki kekuatan tanpa ada pertanggungjawaban pidana, sebaliknya begitu juga.<sup>48</sup>

Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Rancangan KUHP, yaitu:

1. Unsur-unsur formal:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan itu dijalankan atau tidak;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh perundang-undangan;
- d. Peraturan itu diancam oleh perundang-undangan.

2. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang menurut masyarakat tidak pantas dilakukan.<sup>49</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan itu dikerjakan. Tindak pidana itu bertumpu pada unsur-unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

---

<sup>48</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 54.

<sup>49</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa. *Op Cit.* Halaman 100.

Adapun unsur-unsurnya, yaitu :

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.<sup>50</sup>

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud dari suatu percobaan,.
- 3) Perencanaan
- 4) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>51</sup>

**D. Suap**

Suap banyak dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk suap antara lain berupa uang sogok, uang titipan dan lain-lainnya. Tujuan suap yaitu untuk mempengaruhi orang dalam pengambilan keputusan. Peraturan yang mengatur tentang penyuaipan dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan dengan

---

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo. *Op Cit.* Halaman 50.

<sup>51</sup> *Ibid.* Halaman 51.



UU No 3 Tahun 1971 dan kemudian diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>52</sup>

Menurut Hamzah, dalam KUHP tindak pidana suap diatur pasal yang menyangkut penyuapan ialah Pasal 209, 210 KUHP (suap aktif), Pasal 418, 419, dan 420 KUHP (suap pasif). Pasal 209 KUHP berpasangan dengan Pasal 419 KUHP (aktif dan pasif).<sup>53</sup>

Adapun secara terminologis, suap adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.<sup>54</sup>

Dalam undang-undang yang khusus mengatur suap yakni UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dimana bentuk pokoknya adalah :

1. Memberi suap, dalam bentuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (*vide* Pasal 2);
2. Menerima suap, dalam bentuk menerima janji atau sesuatu yang lain, sedangkan ia mengetahui atau menduga bahwa pemberian janji atau sesuatu itu ditujukan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, (*vide* Pasal 3).<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Fransiska Novita Eleanor. “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9. No. 2. 2012. Halaman 202.

<sup>53</sup> Guse Prayudi. *Op Cit.* Halaman 99.

<sup>54</sup> M. Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. Halaman 89.

<sup>55</sup> Guse Prayudi. *Op Cit.* Halaman. 100

Adapun beberapa unsur suap dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 yaitu :

1. Melawan hukum;
2. Menguntungkan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Merugikan perekonomian ataupun keuangan negara;
4. Menyalahgunakan kedudukan atau jabatannya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Fransiska Novita Eleanora. *Op Cit.* Halaman 204 – 205.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap

##### 1. Korporasi sebagai subjek hukum

Sebagai pelaku tindak pidana dalam pertanggungjawaban korporasi merupakan hal yang tidak sesederhana apa yang dipikirkan. Permasalahan ini bertumpu pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu, yang ada pada orang alamiah saja, dan oleh karena itu hanya manusia saja yang bisa dikenakan pidana.

Karena asas tiada pidana tanpa kesalahan inilah KUHP tidak diberikan tempat untuk korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dipandang tidak memiliki jiwa dan kemauan, imbasnya tidak dianggap mampu melakukan suatu delik kejahatan.<sup>57</sup> Pidana hanya dapat ditetapkan kepada subjek hukum orang sebagaimana ciri dari delik rumusan dengan adanya frasa “*hij die*” artinya “barang siapa”.<sup>58</sup>

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana banyak hambatan-hambatan secara teoritis, berbeda dengan pengakuan subjek hukum kepada orang. Ada dua alasan kenapa kondisi tersebut terjadi.

*Pertama*, kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) yang pencetusnya *Von Savigny*, yaitu kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia adalah hasil khayalan. *Kedua*, dominanya asas *universitas delinquere non potest*

---

<sup>57</sup> Hasbullah F. Swajie. *Op Cit.* Halaman 63.

<sup>58</sup> Budi Suhariyanto. *Op Cit.* Halaman 106.

yang artinya badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara.<sup>59</sup>

Dalam subjek hukum pidana korporasi belum dipandang secara luas, namun mengikuti perkembangannya sebagai subjek hukum pidana korporasi terus dioptimalkan.

Dalam ilmu hukum pidana baik di kalangan akademisi sampai kalangan praktisi telah diterima baik suatu delik khusus yang melibatkan perusahaan biasa disebut kejahatan korporat (*corporate crime*). Begitu banyak sebutan untuk kejahatan korporasi yang di sebut juga kejahatan organisasi (*organizational crime*), hal ini berbeda dengan kejahatan korporat karena yang dimaksud dengan kejahatan organisasi.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, subjek hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu, orang (*person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Dari kedua subjek hukum itu, korporasi merupakan subjek hukum mampu melakukan hubungan hukum, maka korporasi termasuk dalam kualifikasi badan hukum (*rechtsperson*).

Pada perkembangan selanjutnya, perundang-undangan yang berada diluar KUHP mulai berani keluar dari asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum.<sup>60</sup>

Dewasa ini, korporasi memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian negara sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

---

<sup>59</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 64-65

<sup>60</sup> Budi Suhariyanto. *Op Cit.* Halaman 106

dalam era industrial yang tengah dikembangkan oleh pemerintah.<sup>61</sup> Peranan penting dan positif korporasi tersebut seringkali bergandengan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana, untuk memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Banyak kejahatan korporasi yang berkaitan dengan *white collar crime* yang dilakukan secara profesional, *organized crime* melalui struktur organisasi korporasi, dan *state corporate crime* yang berkolaborasi antara pejabat negara dan swasta.

Subjek hukum pidana tidak lagi terbatas pada orang saja, tetapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yang populer disebut korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, persekutuan modal juga.<sup>62</sup> Korporasi diangkat sebagai subjek hukum pidana karena mampu melakukan perbuatan hukum, termasuk perbuatan melanggar atau melawan hukum. Konsekuensi korporasi sebagai subjek hukum pidana berarti korporasi mampu melakukan perbuatan pidana yang dapat memenuhi elemen objektif dari delik, yang selanjutnya dapat dituntut untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>63</sup>

Terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum yaitu badan hukum atau organisasi karena memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri untuk mencapai tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.

Dengan landasan seperti itula pejabat korporasi dapat dibebankan tanggung jawab korporasi jika terpenuhi syarat sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya. *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.3. No.2. 2019. Halaman 121

<sup>62</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit*. Halaman 35

<sup>63</sup> Budi Suhariyanto. *Op Cit*. Halaman 103

1. Perbuatan mereka dalam batas perintah yang diberikan pada mereka;
2. Perbuatan tersebut bukan penipuan yang dilakukan untuk korporasinya;
3. Perbuatan yang dilakukan ditujukan untuk menguntungkan korporasi.<sup>64</sup>

Penentuan kesalahan (*schuld*) korporasi tidak mudah, karena adanya hubungan yang kuat antara Dewan Direksi (*board of directors*), eksekutif, dan manager, juga dari perusahaan induk (*parent corporation*), divisi perusahaan (*corporate division*), dan cabang-cabang perusahaan (*subsidiaries*) pada sisi lainnya.<sup>65</sup>

Hulsman, Guru Besar Hukum Pidana dari Rotterdam, menyatakan bahwa unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dapat dibuat oleh bagian-bagian dari korporasi yang menetapkan kebijakan organisasi. Lebih lanjut, menurutnya unsur kesalahan ini terkadang muncul dari kerjasama secara sadar atau tidak sadar dari orang-orang.<sup>66</sup>

Van Bemmelen, berpendapat bahwa pengetahuan bersama dari seluruh maupun sebagian anggota direksi dapat dikatakan sebagai kesengajaan korporasi itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Jan Remmelink, menurutnya korporasi akan selalu disebut dalam berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan. Maka dari itu unsur kesengajaan dapat terpenuhi dengan yang dilakukan oleh sejumlah

---

<sup>64</sup> Hasbullah F. Swajie. *Op Cit.* Halaman 66

<sup>65</sup> Budi Suhariyanto. *Op Cit.* Halaman 109

<sup>66</sup> Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice. halaman 11

orang yang berbeda dalam korporasi. Unsur-unsur ini harus berhubungan satu sama lain, sehingga dapat dikatakan suatu delik.<sup>67</sup>

Dalam menanggapi pendapat-pendapat diatas, Suprpto sepakat bahwa unsur kesalahan dalam korporasi dapat diambil berdasarkan kesengajaan atau kelalaian yang ada pada orang-orang yang menjadi alat korporasi. Kesalahannya itu tidak bersifat individual, karena berkaitan dengan korporasi yang sifatnya kolektif.<sup>68</sup>

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap berlaku, selama tindak pidana dilakukan oleh pengurus, sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana, maka asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak berlaku. Dengan kata lain, bila unsur kesalahan (*mens rea*) harus ada dalam suatu tindak pidana, maka unsur tersebut juga harus dipenuhi oleh korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur kesalahan pada korporasinya akan ada, bilamana *directing mind and will* dari orang yang dianggap dan diidentifikasi sebagai korporasi tersebut mempunyai unsur kesalahan.<sup>69</sup>

Di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Namun pola kebijakan kriminalisasi korporasi dari perundang-undangan yang ada masih beragam. Beberapa mengungkapkan bahwa pengurus dan orang lain sebagai wakil pengurus (UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), sedangkan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Hasbullah F. Swajie. *Op Cit.* Halaman 67

yang lain tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili di persidangan (UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Psikotropika).<sup>70</sup>

Dalam hal hukum acara pidana terkait dengan penanganan korporasi sebagai subjek hukum membutuhkan temuan hukum yang terlembagakan, mengingat asas *lex certa* dan *lex scripta* sebagai sifat hukum acara pidana. Dalam penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi telah dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-028/A/JA/10/2014, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Selang 2 tahun kemudian, untuk mengisi kekosongan hukum Mahkamah Agung berinisiatif menerbitkan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi guna mendorong efektivitas penanganan perkara pidana subjek hukum korporasi dan/atau pengurus.

## **2. Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap**

Menurut Peter Eigen, perilaku penggiat usaha multinasional yang selalu mengakambing-hitamkan kaum politisi dan pejabat publik di negara berkembang ketika tindakan suap dan korupsi muncul ke media massa. Eigen melanjutkan, sumber korupsi di negara berkembang teridentifikasi pada sisi permintaan, yang mana ia mengatakan: “*The Corruption Wreaking in this countries is a direct consequences of the behavioural of multinational companies based in rich*

---

<sup>70</sup> Budi Suhariyanto. *Op Cit.* Halaman 107



*industrialized countries that do not hesitate to hand out generous bribery in order the land contracts*,<sup>71</sup>

Permasalahan korupsi di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan pendekatan analisis hukum pidana semata, namun juga diperlukan analisis hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara. Begitu juga dengan masalah kejahatan korporasi yang tidak hanya dapat dianalisis dari sisi hukum pasar modal dan hukum perdata maupun hukum bisnis, namun juga bisa dianalisis dari sisi hukum pidana internasional dan hukum perdata internasional.

Dilihat dari kacamata teori penawaran dan permintaan, terdapat dua kemungkinan mengapa korporasi akhirnya terlibat dalam praktik-praktik korupsi, yaitu :

- a. Pihak korporasi menjadi korban para pejabat korupsi yang mengambil untung atas kekuasaan yang dimiliki dengan cara meminta suap kepada korporasi dengan memberi timbal baliknya yaitu proyek bisnis korporasi tersebut akan dipermudah;
- b. Korporasi berinisiatif melakukan suap kepada pejabat negara demi terealisasinya hasil keputusan strategis yang menguntungkan kepentingan bisnis korporasi.<sup>72</sup>

Dasar pemikiran pelaku kejahatan korupsi memiliki karakteristik bahwa setiap individu adalah ‘otonom perbuatannya sendiri’ dan memiliki sifat-sifat:

---

<sup>71</sup> Russel Butarbutar. *Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi*. PJIH. Vol.4. No.1. 2017. Halaman 183

<sup>72</sup> *Ibid.* Halaman 182

- a. *Free will* (orang yang berkehendak secara bebas);
- b. *Hedonist* (orang yang mengejar keuntungan atau kesenangan);
- c. *Felicio calculus* (manusia yang suka berhitung keuntungan dan kerugian).

Betham mengemukakan, terdapat empat hal utama yang membuat semangat persaingan fair yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Sehingga setiap orang maupun korporasi akan melakukan segala tindakan untuk menguntungkan dan membuat *survive*, cara legal maupun ilegal termasuk suap.<sup>73</sup>

Ada beberapa alasan korporasi melakukan suap, yaitu :

- a. Untuk mendapatkan keuntungan dan bertahan dari persaingan korporasi lainnya;
- b. Untuk saling menguntungkan satu sama lain, seperti penyuapan untuk mengecilkan tarif dan pembayaran pajak;
- c. Menghindari kerugian usaha dari korporasi
- d. Pemerasan, korporasi sengaja dipersulit oleh pejabat maupun instansi tertentu, sehingga korporasi terpaksa membayar uang suap agar terselesaikan urusannya; dan
- e. Bisnis ilegal, pembayaran suap kepada pejabat untuk memudahkan bisnis kotornya agar berjalan, misalnya perjudian, narkoba dan lainnya.<sup>74</sup>

Delik suap korporasi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di sebuah korporasi menurut ketentuan yang berlaku, melakukan perbuatan untuk dan/atau atas nama korporasi,

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Halaman 191.

<sup>74</sup> *Ibid.* Halaman 192-193.

memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diatur dalam UU Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tugas dan kewenangannya. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang secara langsung berada pada struktur organisasi korporasi dan melakukan perbuatan penyuaapan untuk kepentingan korporasi sebagaimana diatur dalam UU Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>75</sup>

Pengertian korporasi dalam hal ini merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Korporasi yang dapat ditarik menjadi subjek dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal tindak pidana suap di atur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12.

Dapat kita lihat juga dalam rumusan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-

---

<sup>75</sup> Lois Sintung. *Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap*. Lex Crimen. Vol. 4. No. 1. 2015. Halaman 201

sama.” Dengan hal tersebut mempengaruhi perkembangan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam kejahatan korporasi pada saat ini.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Suap**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi kendala hukum, khususnya yang menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan berkembangnya zaman, hukum pidana berhasil menemukan dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tanpa menyampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Tujuan dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebagai dasar untuk pencegahan terhadap kejahatan dimasa depan, untuk korporasi maupun akibat tindak pidana dan sekaligus juga untuk keadilan.

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)**

Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin *strict liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*).<sup>76</sup> Penerapan teori pertanggungjawaban mutlak ini adalah delik dalam undang-undang, yang umumnya tindak pidana yang berdampak kepada kesejahteraan umum perlindungan konsumen, tindak pidana ketertiban umum, fitnah atau pencemaran

---

<sup>76</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 42.

nama baik, dan pelanggaran lalu lintas.<sup>77</sup> Sutan Remi Sjahdeni juga menambahkan jika tindak pidana menimbulkan kematian massal, kerugian keuangan secara massal, atau yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.<sup>78</sup>

Unsur utama *Strict liability* adalah tidak dibutuhkannya *proof of fault*, cukup dibuktikan pelakunya melakukan delik yang dilarang oleh peraturan hukum pidana (*actus reus*). Dengan kata lain, seseorang wajib mempertanggungjawabkan kemungkinan kerugian orang lain sebagai akibat perbuatannya. Dalam konteks korporasi, jika korporasi itu dapat membuktikan kesungguhannya untuk tidak terjadinya hal yang dilarang, atau kekurangan kesungguhan itu pada orang yang bukan dari penjelmaan korporasi, maka hal itu dapat dipandang sebagai *escape liability* bagi korporasi yang dimaksud. Pandangan Lord Pearch bahwa banyak keadaan yang menyebabkan pembentukan undang-undang menggunakan *strict liability* dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Karakteristik tindak pidana;
- 2) Ancaman Pidanaan;
- 3) Tidak adanya sanksi sosial;
- 4) Kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan; dan
- 5) Perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam perundang-undangan<sup>79</sup>

Kelima faktor tersebut menunjukkan betapa pentingnya perhatian publik terhadap perilaku-perilaku yang perlu dicegah dengan penerapan *strict liability* agar keamanan masyarakat, kepentingan ekonomi masyarakat, termasuk

---

<sup>77</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 24.

<sup>78</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 43.

<sup>79</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 114

perlindungan konsumen terjaga. *Strict liability* ditujukan untuk mengatasi tindak pidana kesejahteraan masyarakat..

Menurut Abidin, ada 3 (tiga) alasan diterimanya *strict liability* dalam delik tertentu, di mana dalam undang-undang tidak dipersyaratkannya bukti unsur kesalahan, yaitu *pertama*; esensial bahwa hukum untuk menjamin yang penting yaitu kesejahteraan masyarakat; *kedua*, pembuktian unsur kesalahan terhadap delik-delik serupa yang sulit; dan *ketiga*, menghindari adanya “bahaya sosial” yang tinggi. Amrullah berpendirian bahwa asas ini akan diterapkan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, yang mengandung keahlian yang khusus dan memadai, tanggung jawab sosial, yang didukung oleh kode etik.<sup>80</sup>

Muladi menyatakan bahwa perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dijalankan berdasarkan atas kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar kesalahan subjektif. Dengan begitu, *strict (absolute) liability* yang meninggalkan unsur kesalahan merupakan refleksi kecenderungan untuk menyamakan kepentingan sosial.<sup>81</sup>

b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*)

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dibuat oleh orang lain dan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Pertanggungjawaban pengganti hanya berlaku pada keadaan tertentu dimana korporasi bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Dalam

---

<sup>80</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 26

<sup>81</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 43

penerapan teori ini adalah karena korporasi berkekuasa atas mereka secara langsung.<sup>82</sup>

Prinsip dalam pertanggungjawaban pengganti ini disebut dengan prinsip delegasi, yaitu pemberian tanggungjawab kepada seseorang untuk menjalankan perintah. Secara lebih rinci, prinsip ini bekerja dengan memberikan wewenang seseorang (korporasi) kepada bawahannya untuk dan atas namanya tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pemberi delegasi apabila orang itu melakukan tindak pidana, sekalipun orang itu tidak mengetahuinya.

Berkembangnya teori ini dalam ruang hukum perdata ada kaitannya dengan *tort law*, dengan berjalannya waktu diadopsilah ke dalam hukum pidana. Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian terhadap unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yang biasanya hanya dapat berlaku jika pelakunya terdapat unsur kesalahan, maka teori *vicarious liability* diberikan pengecualian, di mana seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>83</sup>

Dalam pertanggungjawaban pengganti ini, ada tiga persyaratan harus dipenuhi untuk membebankan secara pidana kepada korporasi, yaitu :

- 1) Agen atau karyawan dari korporasi yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan yang mempersyaratkan adanya suatu kesalahan;
- 2) Agen tersebut harus bertindak dalam lingkup tugas dan kewenangannya;

---

<sup>82</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 119

<sup>83</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 28-29.

3) Tindakan si karyawan atau agen dimaksudkan untuk keuntungan korporasi.<sup>84</sup>

Dalam hal korporasi dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mendelegasinya atau siapa yang bertanggung jawab terhadap korporasinya. Berlakunya teori ini hanya dapat dibuktikan jika terdapat hubungan sub ordinasi antara korporasi dan orang yang melakukan delik. Harus dipastikan apakah seorang pegawai melakukan perbuatan pidana dalam ruang lingkup tugasnya apabila korporasi diharuskan memikul tanggung jawab atas perbuatan pegawai tersebut.<sup>85</sup>

c. Teori Identifikasi

Berkaitannya teori identifikasi pada korporasi menunjukkan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang nyata, yang dapat melakukan delik pidana, maka korporasi yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut teori ini juga korporasi dapat melakukan perbuatan pidana dari orang-orang yang berhubungan dengan korporasi (*controlling officer*) dan dianggap sebagai korporasi itu sendiri sepanjang perbuatan yang dilakukan itu berkaitan dengan korporasi.

Dasar teori ini berkembang dengan tujuan untuk membuktikan korporasi langsung bertanggungjawab secara pidana, karena pada dirinya terdapat kesalahan. Teori identifikasi inipun memberikan solusi untuk persoalan yang menyangkut kesalahan terhadap korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya dengan syarat unsur kesalahan adalah dengan cara *to merge* manusia yang

---

<sup>84</sup> *Ibid.* Halaman 32-33.

<sup>85</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 44



melakukan tindak pidana disuatu korporasi ke dalam korporasi, maka manusia tersebut dianggap sebagai korporasi itu sendiri.

Teori identifikasi ini sangat erat kaitannya dengan *recting mind and will* dari korporasi, yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, harus diidentifikasi oleh penuntut umum, bahwa delik yang dibuat oleh manusia merupakan *directing mind and will* dari korporasi. Prinsip utama dari teori ini adalah penentuan *guilty mind*-nya, yang mesti ditemukan pada orang yang melakukan tindak pidana yang bisa diidentifikasikan sebagai korporasinya, yang merupakan *the very ego, vital organ* atau *mind* dari korporasinya.<sup>86</sup>

Secara yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi, surat keputusan pengangkatan pejabat atau manager yang menduduki jabatan dan pemberian wewenang untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh manager korporasi.<sup>87</sup>

Adapun syarat dalam teori identifikasi ini harus dipenuhi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap korporasi adalah bahwa kesalahan karyawan atau agen dianggap sebagai kesalahan korporasinya bilang orang itu merupakan *alter ego* dari korporasinya.

d. Teori Agregat (*Aggregation*)

Maksud utama dari teori ini adalah untuk menunjukkan langkah yang tepat bagi korporasi untuk dipertanggungjawabkan walaupun taunggunng jawab pidana tidak ditunjukkan kepada satu orang, melainkan pada beberapa orang. Teori ini membolehkan gabungan delik tiap-tiap individu supaya unsur-unsur kesalahan

---

<sup>86</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 40.

<sup>87</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 45

yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang disatukan dengan kesalahan tiap-tiap pelaku.<sup>88</sup> Ketika kesalahan-kesalahan dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam unsur kesalahan, maka teori agregat ini terpenuhi. Dengan kata lain, menurut teori agregat ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) kesalahan atau kelalaian dari dua orang atau lebih, yang hasil pengumpulan atau penjumlahan itu bisa dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi, dimana unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku dan pengetahuan dari beberapa orang yang dimaksud.

Teori agregat ini mengabaikan realitas suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan berupa gabungan dari apa yang dilakukan oleh tiap-tiap orang, tetapi sesuatu yang mesti dilihat bahwa perusahaan tidak membuat kebijakan secara menyeluruh untuk mencegah orang dalam korporasi untuk membuat tindak pidana secara kumulatif. Sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>89</sup>

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Suap**

Adanya kesalahan merupakan unsur yang mesti ada jika pelaku tindak pidana ingin dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dibuat adalah untuk menentukan kesalahan dari delik yang dilakukannya.

---

<sup>88</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 125

<sup>89</sup> *Ibid.* Halaman 127.

*Criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat langsung dipidana. Ia mesti mempertanggungjawabkan jika ditemukan dalam perbuatannya unsur kesalahan, karena tindak pidana itu terdiri dari perbuatan dan kesalahan. Perbuatan dan kesalahan ini dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditetapkan setelah sebelumnya dia berbuat delik. Jadi, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana.<sup>90</sup>

Mardjono Reksodiputro pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana terdapat 3 (tiga) sistem, yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.<sup>91</sup>

Sistem pertanggungjawaban yang pertama menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*) dalam pertanggungjawaban pidananya, sehingga tindak pidana itu dilakukan terjadi dalam ruang lingkup korporasi, sehingga pengurus korporasilah yang pertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Pada sistem pertama ini pengurus yang tidak memenuhi kewajiban korporasi bisa dikatakan bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang ada dalam perumusan undang-undang bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tapi tanggung jawab dibebankan kepada pengurus

---

<sup>90</sup> Russel Butarbutar. *Op Cit.* Halaman 193.

<sup>91</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 133.

korporasi. Berjalannya waktu tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan apabila lalai dalam memimpin korporasi secara sungguh-sungguh. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa melakukan tindak pidana, tapi yang bertanggungjawab adalah pengurus korporasi, asalkan terbukti dalam peraturan korporasi tersebut.<sup>92</sup> Maksud disini ialah pengurus yang wewenangnya sudah diatur didalam anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan ini menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas dia tahu atau tidak tahu apa yang dilakukannya perbuatan itu.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga ini merupakan permulaan dan motivasi dengan memperlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, bahwa dalam delik tertentu pengurus korporasi ditetapkan sebagai terpidana tidak cukup. Korporasi dalam tindak pidana ekonomi tidak masalah hukuman berupa denda dijatuhkan terhadap pengurus dibandingkan hukuman denda terhadap korporasinya. Dipidanakannya pengurus korporasi tidak cukup untuk memberikan delik terhadap korporasi. Maka dari itu diperlukan memidanakan korporasi, dan pengurusnya atau pengurusnya saja.<sup>93</sup>

Adapun kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di dalam peraturan yang berlaku saat ini akan di uraikan sebagai berikut :

1. Unsur tindak pidana di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>92</sup> *Ibid.* Halaman 134.

<sup>93</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 54-55.

2. Tindak pidana korupsi yang diperbuat oleh korporasi;
3. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang menyebutkan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, siapa yang dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa Negara lainnya;
4. Sistem pemidanaan yakni jenis sanksi pidana terhadap korporasi dan jangka waktu dan berat ringannya pidana.<sup>94</sup>

Dalam hal kapan dan hal bagaimana suatu tindak pidana korporasi dilakukan diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan sebagai berikut :

1. Korporasi mendapatkan keuntungan atau untuk kepentingan pribadi dari tindak pidana yang dilakukannya;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan ini korporasi membuat tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk mengawasi internal dari pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi dan juga menyelesaikannya sendiri. Apabila korporasi mampu untuk menyelesaikan masalahnya maka korporasi tidak dikenakan pertanggungjawaban

---

<sup>94</sup> Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono. *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No. 3. 2019. Halaman 328

pidana, apabila dilihat sebaliknya, maka korporasi yang bersangkutan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>95</sup>

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi mesti memenuhi syarat yaitu :

1. Tindak pidana dilakukan pengendali korporasi (*directing mind*);
2. Tindak pidana dilakukan karena perintah delegasi korporasi;
3. Tindak pidana dilakukan dalam ruang lingkup korporasi;
4. Tindak pidana dilakukan untuk mencapai tujuan korporasi;
5. Tindak pidana dilakukan oleh sekumpulan orang dalam korporasi tersebut;
6. Korporasi tidak membuat sebuah sistem atau pengawasan dalam mencegah tindak pidana;
7. Tindak pidana dilakukan untuk mendapatkan keuntungan korporasi.<sup>96</sup>

Dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh korporasi, suap merupakan suatu janji atau hadiah yang diberikan atau diterima oleh korporasi yang meliputi penyuapan aktif maupun penyuapan pasif. Terdapat unsur-unsur dalam delik penyuapan, yaitu:

1. Menerima janji atau hadiah;
2. Berhubungan dengan wewenang jabatan;
3. Bertentangan dengan kewajibannya.<sup>97</sup>

Oleh karena itu diaturlah pertanggungjawaban pidana korporasi mengenai suap maupun jenis korupsi lainnya secara luas dalam Undang Undang

---

<sup>95</sup> Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korporasi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 54

<sup>96</sup> *Ibid.* Halaman 58

<sup>97</sup> Russel Butarbutar. *Op Cit.* Halaman 195

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak pidana korupsi yang terdapat banyak berisi hukum pidana materil khusus, dalam beberapa bagiannya telah memberikan pengaturan hukum secara khusus, terutama bagi pidana korporasi. Korporasi sebagai penanggung jawab delik tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang berbunyi :

### **Pasal 2 ayat (1)**

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

### **Pasal 3**

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi telah terjadi manakala memenuhi setidaknya 2 (dua) syarat sebagai berikut :

1. Korporasi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara;

2. Perbuatan dari manusia alamiah sebagai organ dari korporasi melakukan perbuatan memperkaya korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Perlu diperhatikan juga, bahwa Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap korporasi secara sembarangan, mesti memenuhi syarat yang sudah ditetapkan yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Dalam hal ini korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan ini hanya korporasi-korporasi bersifat publik.<sup>98</sup>

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya melalui Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya dan ayat (2) Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan

---

<sup>98</sup> Kristian. *Op Cit.* Halaman 28-30



hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pada prinsipnya Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi apabila korporasi melakukannya dengan tujuan untuk kepentingan korporasi.<sup>99</sup>

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa undang-undang ini menganut teori dalam pertanggungjawaban pidana, yang mana pengurus korporasi bisa diidentifikasi dengan korporasinya, sebagaimana pemikiran teori identifikasi yang menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh korporasi apabila perbuatan itu dilakukan oleh pejabat senior sebagai *directing mind*, sehingga perbuatan pejabat senior tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi, menganut juga teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menyatakan bahwa pengurus dapat digantikan oleh korporasi manakala terpenuhi beberapa syarat-syarat dan telah menganut teori agregasi yang menyatakan pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi dapat ditetapkan apabila ada kesalahan sejumlah orang secara kolektif.<sup>100</sup>

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

---

<sup>99</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 148

<sup>100</sup> Krstian. *Op Cit.* Halaman 42

sangat banyak membantu konstruksi hukum tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan, “Tindak Pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan orang berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi”.

Mengenai “hubungan kerja” atau “hubungan lain” telah diatur secara tegas. Yang dimaksud “hubungan kerja” adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah (Pasal 1 angka 11)

Adapun yang dimaknai dengan “hubungan lain” adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. (Pasal 1 angka 12)

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi maupun tidak langsung. (Pasal 1 angka 13).<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.* Halaman 46-47

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. juga mengatur hukuman pokok yang relevan bagi korporasi adalah hukuman denda. Mengenai hukuman denda ini, disebutkan dalam Pasal 20 ayat (7) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Juga diberikan pidana tambahan lainnya yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa :

**Pasal 18 ayat (1)**

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

**C. Analisis Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Yang Melakukan Tindak Pidana Suap (Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)**

**1. Kronologi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst**

Sekitar awal tahun 2009 berlokasi di kantor Anugerah Grup, untuk kepentingan Terdakwa, Dudung Purwadi menghadiri pertemuan atas undangan Muhammad Nazarudin (selaku pemilik/ pengendali Anugerah Grup), yang mana dihadiri juga oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi, diantaranya PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT Nindya Karya. Pada pertemuan tersebut, Muhammad Nazarudin menyampaikan bahwa Anugerah Grup berada dalam upaya mendapatkan anggaran untuk beberapa proyek konstruksi di DPR agar dapat dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang hadir, untuk itu meminta BUMN dan Terdakwa nantinya saling bantu-membantu dalam proses pelelangan, dan apabila salah satu perusahaan telah dipilih menjadi pemenang lelang maka perusahaan lainnya harus menjadi pendamping lelang, dan demikian sebaliknya. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan antara Dudung Purwadi yang didampingi Mohammad El Idris (Manajer Marketing dari Terdakwa) dengan Muhammad Nazarudin diakhir tahun 2008, dimana pada saat itu Dudung Purwadi meminta Muhammad Nazarudin agar Terdakwa diberikan pekerjaan proyek pemerintah T.A. 2009 dan untuk itu bersedia memberikan sejumlah fee kepada Muhammad Nazarudin.

Sebagai penindaklanjutan kontrak tersebut, Mohammad El Idris bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang di kantor Anugerah Grup. Pada pertemuan tersebut, Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa pihak Anugerah Grup akan memproses lelangnya dan Terdakwa harus menyerahkan fee sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai *real cost* kontrak. Kemudian Mohamad El Idris melaporkan permintaan fee tersebut kepada Dudung Purwadi dan Dudung Purwadi menyetujuinya

Pada tanggal 29 Mei 2009 panitia lelang menginformasikan lelang pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata T.A. 2009 dengan metode prakualifikasi dan pagu anggaran sejumlah Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Pada lelang tersebut, Made Meregawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan juga panitia lelang mempergunakan harga perkiraan sendiri (HPS) atau *owner estimate* (OE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat (kenalan dari Mohamad El Idris). Rincian HPS tersebut diberikan kepada Terdakwa dan digunakan untuk membuat angka penawaran yang mana harganya mendekati pagu anggaran, dimana besaran angka penawaran telah disetujui Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohamad El Idris

Kemudian proses lelang diikuti oleh Terdakwa, PT Prambanan Dwipaka, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya serta PT Pembangunan Perumahan, sebagaimana telah disepakati sebelumnya, kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan sebagai pengaju penawaran paling rendah. Kemudian, pada tanggal 17 September 2009 bertempat di Kampus

Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana senilai Rp.46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah); Bahwa pada pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp.41.220.590.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima pada tanggal 24 Juni 2010 dimana ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 67,03%, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah koma delapan puluh satu sen).

Seperti kesepakatan sebelumnya, maka apabila setelah menerima pembayaran, Terdakwa harus memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp.1.183.455.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp.2.681.600.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Grup Permai sejumlah Rp.5.409.389.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dimana seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkon Terdakwa ataupun menerima pembayaran atas material yang dibeli Terdakwa.

Pada T.A. 2010, dilakukan penganggaran pekerjaan lanjutan (tahap II) Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana senilai Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Agar mendapatkan pekerjaan tersebut, Dudung Purwadi diwalilkan oleh Mohamad El Idris kembali melakukan pendekatan kepada Muhammad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang. Permintaan Dudung Purwadi diindahkan oleh Muhammad Nazarudin dengan fee tetap sebesar 15%, yang mana fee tersebut telah disetujui oleh Dudung Purwadi yang telah memperoleh laporan dari Mohamad El Idris.

Bahwa dalam pelaksanaan lelang proyek Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana (lanjutan) T.A. 2010, Made Meregawa dan panitia lelang kembali menggunakan HPS yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat, dan rincian HPS dimaksud juga digunakan Terdakwa untuk membuat harga penawaran lelang dan disetujui oleh Dudung Purwadi sesuai dengan laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohamad El Idris. Untuk memenangkan Terdakwa dalam lelang tersebut, Dudung Purwadi memerintahkan Wisnu Handono memantau proses lelang dan meminta agar nilai penawaran lebih rendah 5% dari pagu anggaran (termasuk PPn 10%) sehingga berjumlah Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pada tanggal 21 September 2010, Terdakwa kembali ditetapkan sebagai pemenang lelang karena harga penawarannya paling rendah, dan pada tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made

Meregawa menandatangani Surat Perjanjian Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana T.A. 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp.81.107.872.727,00 (delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 29 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima II tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB bahwa pekerjaan baru terealisasi sebesar 57,49%, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.116.780.429,76 (delapan belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen).

Setelah Terdakwa menerima pembayaran, Terdakwa menyerahkan fee sejumlah Rp.1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Nazarudin melalui Yulianis (bagian keuangan grup Permai) dalam bentuk cek BCA atas nama PT Bina Bangun Abadi.

Bahwa seluruh perbuatan Dudung Purwadi dan para pengurus Terdakwa lainnya telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa sebesar Rp.24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan



juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah) dengan rincian pada tahun 2009 sejumlah Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 sejumlah Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana T.A. 2009-2010 tanggal 4 Oktober 2016.

## **2. Fakta Hukum Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst**

Bahwa Dudung Purwadi merupakan Direktur Utama dari terdakwa (yaitu PT Nusa Kontruksi Enjiniring, Tbk. Yang saat kejadian bernama PT Duta Rapat PT Duta Graha Indah, Tbk. Nomor 6 tanggal 8 Januari 2009 serta memiliki tugas dalam memimpin perusahaan dan melaksanakan rencana kerja juga anggaran perusahaan (RKAP) yang bergerak di bidang usaha jasa kontruksi. Dalam mengerjakan tugasnya, Dudung Purwadi memperoleh bantuan dari beberapa direksi antara lain Johannes Adi Widodo (Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Marketing I) dan Laurentius Teguh Khasanto Tan (Direktur Keuangan)

Bahwa Terdakwa secara persisnya tidak mengetahui (berganti nama dari PT Duta Graha Indah, Tbk ke PT Nusa Kontruksi Enjiniring, Tbk) tetapi

pergantian nama tersebut hanya sekadar nama, hanya untuk meninggalkan kesan-kesan karena saat itu kalau kita browsing langsung keluar Tersangka maka Terdakwa berganti menjadi PT Nusa Kontruksi Enjiniring, Tbk

Bahwa Pt Duta Graha Indah, Tbk berganti nama ke PT Nusa Kontruksi Enjiniring, Tbk terjadi pada tahun 2012

Bahwa sekitar awal tahun 2009 bertempat di kantor Anugerah Grup, demi kepentingan Terdakwa, Dudung Purwadi menghadiri pertemuan yang diundang oleh Muhammad Nazarudin (selaku pemilik/ pengendali Anugerah Grup), yang juga dihadiri oleh beberapa perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kontruksi diantaranya terdapat PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT Nindya Karya.

Bahwa pada pertemuan tersebut, Muhammad Nazarudin menyatakan bahwa Anugerah Grup masih dalam upaya mendapatkan anggaran untuk beberapa proyek kontruksi di DPR guna dibagikan kepada perusahaan yang hadir, untuk itu meminta BUMN dan Terdakwa agar saling membantu dalam proses pelelangan, yaitu jika salah satu perusahaan telah dinyatakan sebagai pemenang lelang maka perusahaan lainnya akan menjadi pendamping lelang, begitu juga sebaliknya.

Bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan antara Dudung Purwadi yang didampingi Mohammad El Idris (manajer marketing dari Terdakwa) dengan Muhammad Nazarudin tahun 2008, yang mana Dudung Purwadi meminta Muhammad Nazarudin agar terdakwa memperoleh pekerjaan proyek pemerintah T.A. 2009 dan bersedia memberikan sejumlah *fee* kepada Muhammad Nazarudin.

Bahwa masih sekitar awal tahun 2009, pihak Anugerah Grup yaitu Mindo Rosalina Manulang dan Clara Maureen mengadakan pertemuan dengan pihak Universitas Udayana yaitu Made Meregana dan I Dewa Putu Sutjana di Hotek Century, Jakarta, menjelaskan rencana proyek pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan pada pada Universitas Udayana yang mana anggarannya dalam pengurusan oleh Muhammad Nazarudin di DPR. Pertemuan lebih lanjut dilakukan di kantor Anugerah Grup dengan persetujuan bagian pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana akan dikerjakan oleh Terdakwa

Menindaklanjuti kesepakatan itu, Mohammad El Idris menemui Mindo Rosalina Manulang di kantor Anugerah Grup. Pada pertemuan tersebut, Mindo Rosalina Manulang menyampaikan jika pihak Anugerah Grup akan mengatur proses pelelangan dan Terdakwa wajib memberikan fee sebesar 15% dari nilai *real cost* kontrak. Mohammad El Idris lalu menyampaikan permintaan fee ini kepada Dudung Purwadi dan Dudung Purwadi menyetujuinya

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 panitia lelang mengumumkan lelang pekerjaan Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata tahun anggaran 2009 dengan prosedur prakualifikasi dan pagu anggaran sejumlah Rp. 55.000.000.000,00 (*lima puluh lima miliar rupiah*). Pada lelang tersebut, Made Meregawa sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia lelang menerapkan harga perkiraan sendiri (HPS) atau *owner estimate* (OE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat (kolega dari Mohammad El Idris). Rincian HPS tersebut juga diberikan kepada Terdakwa dan

digunakan untuk membuat angka penawaran yang telah disetujui Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohammad El Idris

Bahwa pada proses lelang tersebut diikuti oleh Terdakwa, PT Prambanan Dwipaka, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya serta PT Pembangunan Perumahan, yang mana telah disepakati sebelumnya, maka Terdakwa selanjutnya ditetapkan selaku pemenang lelang dengan alasan mengajukan penawaran paling rendah. Selanjutnya, pada tanggal 17 september 2009 bertempat di Kampus Universitas Udayanan, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayanan senilai Rp. 46.745.000.000,00 (*empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah*);

Bahwa atas pelaksanaan proyek dimaksud, Terdakwa sudah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp. 41.220.590.909,00 (*empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*), dan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 30 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima II tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, namun jika menurut hasil pemeriksaan ahli ITB, pekerjaan baru terealisasi sebesar 67,03% sehingga ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 7.837.004.150,81 (*tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah koma delapan puluh sen*);

Bahwa seperti kesepakatan sebelumnya, maka setelah menerima pembayaran, Terdakwa pun harus memberikan fee kepada Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp.1.183.455.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*), PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp.2.681.600.000,00 (*dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), dengan cara seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkon Terdakwa maupun mendapatkan pembayaran atas material yang dibeli Terdakwa;

Bahwa pada tahun anggaran 2010, dianggarkannya pekerjaan lanjutan (tahap II) Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayanan senilai Rp.110.000.000.000,00 (*seratus sepuluh miliar rupiah*). Agar mendapatkan pekerjaan tersebut, Dudung Purwadi diwakilkan oleh Mohammad El Idris kembali mengadakan pendekatan kepada Muhammad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang. Permintaan Dudung Purwadi dipenuhi oleh Muhammad Nazarudin dengan tetapan besaran fee sebesar 15% dimana eksistensi fee tersebut telah disetujui oleh Dudung Purwadi setelah memperoleh laporan dari Mohammad El Idris;

Bahwa dalam pelaksanaan lelang proyek Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana (lanjutan) T.A. 2010, Made Meregawa dan panitia lelang kembali menggunakan HPS yang telah dibuat oleh Konsultan Perencanaan PT Arkitek Team Empat, dan rincian HPS tersebut juga digunakan Terdakwa untuk membuat harga penawaran lelang dan telah disetujui oleh Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari

Wisnu Handono melalui Mohammad El Idris. Untuk memenangkan Terdakwa dalam lelang tersebut, Dudung Purwadi memerintahkan Wisnu Handono memantau proses lelang dan meminta agar nilai penawaran lebih rendah 5% dari pagu anggaran (termasuk PPn 10%) sehingga berjumlah Rp.91.978.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*);

Bahwa pada tanggal 21 September 2010, Terdakwa kembali ditetapkan selaku pemenang lelang dikarenakan harga penawarannya paling rendah, dan pada tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di Kampus Universitas Udayanan, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayanan tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.91.978.000.000,00 (*sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*);

Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% yaitu senilai Rp.81.107.872.727,00 (*delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*), dan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 29 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima II tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa. Sedangkan menurut hasil pemeriksaan ahli ITB, pekerjaan baru mencapai sebesar 57,49% sehingga mendapatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.18.116.780.429,76 (*delapan belas miliar*

*seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen);*

Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran, Terdakwa menyerahkan fee sejumlah Rp.1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Nazarudin melalui Yulianis (bagian keuangan grup Permai) berbentuk cek BCA atas nama PT Bina Bangun Abadi;

Bahwa keseluruhan perbuatan Dudung Purwadi dan Para Pengurus Terdakwa lainnya telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa dengan jumlah Rp.24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah) dengan rincian pada tahun 2009 sejumlah Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 sejumlah Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Universitas Udayanan T.A. 2009-2010, dengan tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama dengan Dudung Purwadi berupa ikut serta dalam pengaturan proses lelang proyek Pembangunan

Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010 agar memenangkan Terdakwa dalam lelang (menjadikan penyedia barang/jasa), adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mana telah beberapa kali diganti dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

### **3. Dakwaan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst**

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa NKE didakwa dengan Surat Dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu :

*Pertama:* Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau

*Kedua:* Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Prubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.



#### **4. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/**

##### **PN.Jkt.Pst :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berupa dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Pertama, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

- f. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan di atas, maka majelis berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti memperoleh uang dari perbuatan melawan hukum dalam perkara korupsi ini dan beberapa proyek lainnya melalui bantuan Nazaruddin dengan kompensasi *fee* yang diberikan Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penerapan Pasal 18 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama ini telah terbukti, dan Majelis meyakini hal tersebut, maka yang terbukti adalah Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

**5. Tuntutan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Jkt.Pst**

- a. Menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah, Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda dimaksud, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu satu bulan dimaksud dapat diperpanjang selama satu bulan hanya dengan alasan kuat;
- c. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 188.732.756.416,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu

tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- d. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 (dua) tahun yang selanjutnya dalam Replik Jaksa Penuntut Umum menjadi mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah selama 1 (satu) tahun;
- e. Menetapkan agar barang bukti: Nomor 1 sampai 355 terlampir dalam berkas perkara; nomor 356 sampai dengan 357 dirampas untuk Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti;
- f. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

**6. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Jkt.Pst**

- a. Menyatakan Terdakwa PT. Nusa Kontruksi Enjiniring Tbk. (sebelumnya bernama PT. Duta Garaha Indah, Tbk), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda

tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;

- c. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut;
- d. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 (enam) bulan.

#### **7. Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/ PN.Jkt.Pst**

Setelah memperhatikan uraian kasus hingga pertimbangan dan juga putusan hakim, apa yang diputuskan oleh hakim menurut penulis sudah tepat dalam mengambil dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam subjek yaitu korporasi. Apa yang didalilkan majelis hakim berkaitan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi secara hukum.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa dan saksi maupun barang bukti, dan

unsur-unsur delik yang didakwakan dan juga pertimbangan yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa dan kondisi ekonomi terdakwa.

Hal yang cukup menarik yang penulis temukan dalam putusan ini ialah bahwa sangat jelas perbuatan Terdakwa ini menjadi ranah pertanggungjawaban secara pidana dalam subjek hukum yaitu korporasi. Bahwa dalam perbuatan Terdakwa yang mengatas nama kan korporasi terdapat unsur dengan meminta lelang dan memenangkannya serta menjanjikannya sebuah hadiah atau *fee* guna mendapatkan keuntungan dari uang negara. Sehingga unsur memperkaya korporasi, merugikan keuangan negara dalam Undang- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti.

Dalam kasus perkara ini dapat dilihat bahwa dalam implementasi penerapan hukum pidana korupsi dalam bidang suap yang dilakukan korporasi juga sangat efektif dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Hal ini dapat dilihat memudahkan para penuntut umum dalam mencari fakta-fakta hukum yang kemudian diserahkan kepada pengadilan. Dapat penulis lihat, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membuka jalan licin untuk mempertanggungjawabkan korporasi dengan bantuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Dalam putusan perkara ini juga dapat dilihat sangat baiknya peran Penuntut Umum dalam hal mendakwakan dan menuntut korporasi serta Majelis

Hakim dalam memutuskan kasus perkara ini. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan majelis hakim pada putusan dimana majelis hakim dengan cermat dan teliti menganalisa perbuatan terdakwa yang membawa nama korporasi dengan ketentuan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan ini juga tidak lupa hakim memberikan pidana tambahan guna menambah efek jera bagi korporasi dengan memberikan pidana denda maupun tidak bisa korporasi tersebut mengikuti proyek dalam batas waktu tertentu. Hal ini sesuai yang sudah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana suap dapat dibuktikan apabila korporasi melakukan perbuatan untuk dan/atau atas nama korporasi, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tugas dan kewenangannya. Korporasi dapat ditarik menjadi subjek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal tindak pidana suap di atur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12.
2. Dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh korporasi, korporasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai yang tercantum Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan dapat dijerat juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 serta dengan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Penerapan hukuman pidana korupsi dalam bidang suap terhadap subjek hukum korporasi pada putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst telah memenuhi unsur pada delik tindak pidana korupsi yang



diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Hal ini membawa konsekuensi bahwa korporasi tidak dapat dikenakan pidana dalam konteks UU Tindak Pidana Suap. Kedepannya diharapkan direvisinya UU Tindak Pidana Suap dalam hal ini diadopsinya korporasi sebagai subjek hukum dalam UU tersebut.
2. Pembaruan UU Tindak Pidana Suap untuk menetapkan korporasi sebagai penanggung jawab sangat mendesak keberadaanya, jika tidak kondisi tindak pidana suap yang dilakukan korporasi akan semakin meningkat.
3. Ancaman pidana denda untuk kasus suap korporasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya bisa dibuat maksimal dan dibuat seimbang dengan kerugian negara, misalnya menetapkan denda sebesar 120% atau 150%.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta:Kencana
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasbullah F. Swajie. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Prenadamedia Group
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwidja Prayatno, Kristian. 2020. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kristian. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- M. Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice.
- Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korporasi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Al-Qur'an

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara  
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

## **C. Karya Ilmiah**

Burhanudin, "*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi*". Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, 2013.

Hidayat. "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal EduTech Vol.3. No. 2. 2017.

Mujiono, Fanny Tanuwijaya. "*Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia*". Lentera Hukum, Vol.6. No. 1. 2019.

Lilik Shanty. "*Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi*". Pakuan Law Review, Vol.3. No. 1. 2017.

Fransiska Novita Eleanora. "*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*". Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9. No. 2. 2012.

Budi Suhariyanto. "*Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi*". Negara Hukum, Vol.9. No. 1. 2018.

Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya. "*Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*". Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.3. No.2. 2019.

Russel Butarbutar. “*Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi*”. PJIH. Vol.4. No.1. 2017.

Lois Sintung. “*Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap*”. Lex Crimen. Vol. 4. No. 1. 2015.

Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono. “*Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No. 3. 2019.